

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Jalan merupakan prasarana infrastruktur darat yang dibutuhkan manusia dapat melakukan pergerakan dari satu lokasi ke lokasi lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ketersediaan jalan menjadi hal yang dianggap mendesak manakala kegiatan ekonomi masyarakat mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Di Indonesia setelah era otonomi daerah penyelenggaraan jalan dibagi atas 3 kewenangan yaitu pusat pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kab/kota. Pemerintah pusat berwenang dalam penyelenggaraan jalan nasional dan jalan tol. Pemerintah daerah provinsi berwenang dalam menyelenggarakan jalan provinsi dan pemerintah daerah kab/kota berwenang dalam menyelenggarakan jalan kab/kota dalam hal ini menyelenggarakan jalan diartikan sebagai kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan, perlengkapan dan perlengkapannya diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air.

Menurut UU Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang jalan, pengertian jalan adalah jalan sebagai bagian system transportasi mempunyai peran penting dalam mendukung bidang ekonomi sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan antar daerah, pembentukan dan penguatan

kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Pada saat sekarang ini jalan sebagai sarana yang dipakai untuk system transportasi darat, banyak yang tidak memadai dan tidak memenuhi standar seleyaknya. Ini diakibatkan oleh mobil-mobil truk yang memuat secara berlebihan dan tidak sesuai standar yang ditentukan. Dan akibatnya jalan yang dilaluinya akan cepat rusak dan berlubang, selain akibat cuaca juga berpengaruh dalam hal ini.

Dalam hal ini pemerintah tentu telah menyiapkan anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya untuk perawatan prasarana jalan. Pencairan anggaran yang baik dan tepat sasaran sangat berpengaruh untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan tidak menutup kemungkinan ada sebagian oknum yang bermain dalam sebuah anggaran.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mempelajari dan menjadikan **“Prosedur Pencairan Anggaran Pemeliharaan Prasarana Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Prasarana Jalan Kota Padang Panjang”** sebagai judul dalam Tugas Akhir ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun masalah yang berkembang dapat diidentifikasi dalam Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pencairan dana pemeliharaan prasarana jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Padang Panjang ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban atas dana pemeliharaan prasarana jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana PU mendeskripsikan pencairan dana untuk pemeliharaan Prosedur Pencairan Anggaran Pemeliharaan Prasarana Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Prasarana Jalan Kota Padang Panjang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban dana pemeliharaan prasarana jalan.


### 1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk mengetahui perbandingan antara tinjauan secara teoritis dengan tinjauan secara empiris, sehingga penulis dapat menuangkan hasil penelitian dalam bentuk Tugas Akhir ini.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan dapat menambah kepustakaan dan dapat memberikan masukan di bidang ekonomi.



### 3. Bagi Kantor PU

Penelitian yang dilaksanakan di Kantor PU Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Kota Padang Panjang ini diharapkan akan dapat mendorong peningkatan dalam menyempurnakan dan mengembangkan sistem dan pencairan dana.

